

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dan sekarang diperingkat ke 4 di dunia.¹ Dengan agama, suku dan budaya yang beraneka ragam membuat Indonesia semakin berwarna, adanya toleransi yang tinggi membuat masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Ajaran toleransi tersebut telah diajarkan dalam agama Islam yang merupakan terbesar dan terbanyak pengikutnya di Indonesia.

Pemeluk agama Islam di Indonesia menurut data BPS Nasional pada tahun 2018 sebanyak 87,18% dari 265 juta penduduk Indonesia.² Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek sosial, budaya, politik hingga ekonomi. Umat Islam dituntut melakukan aktivitas ekonomi, karena alasan berikut: 1) mencukupi kebutuhan hidupnya 2) mensejahterakan keluarga 3) membantu orang lain. Tidak terpenuhinya alasan tersebut dapat dipersalahkan oleh agama.

Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

¹ <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pukul 13.24 WIB.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/-/jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2018 pukul 11:53 WIB.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ (١٦٨)

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”³.

Lalu juga disebutkan dalam surah yang lain seperti:

Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”⁴.

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan di atas mengartikan bahwa perintah Allah SWT. Kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi, namun dalam surat-surat tersebut juga disebutkan beriringan dengan kata *”thayyib”* yang artinya baik dan berkualitas sehingga makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas.

Mengingat perintah Allah pada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2006). 32

⁴ *Ibid*, 162.

kebutuhan pokok bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyedia kebutuhan yang dalam hal ini akan dipenuhi oleh produsen dituntut untuk memastikan produk mereka halal dan baik. Sehingga hal ini seharusnya menjadi peluang bagi produsen untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan banyaknya permintaan akan makanan halal yang harus dipenuhi oleh produsen pangan di Indonesia, tak hayal apabila Indonesia menjadi Negara dengan lebel produsen pangan halal terbesar di dunia. Namun kendati demikian pemasaran produk pangan halal belum mampu menjadi komoditi besar di pasar global. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan manajemen⁵.

Selain itu rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran akan kewajiban dari produsen untuk menyertifikasi produk mereka dengan lebel halal menyebabkan banyak produk yang belum memiliki lebel halal sehingga konsumen tidak mengetahui produk mana yang benar-benar halal dan mana yang bukan. Dengan dalih tersebut banyak konsumen yang meragukan kehalalan dari suatu produk, sehingga disadari atau tidak hal tersebut akan berdampak pada kuantitas dan kualitas produksi pangan tersebut.

Oleh sebab itu dengan banyaknya produk yang belum diketahui kepastian akan kehalalannya beredar di masyarakat dan minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan hak mereka mengetahui

⁵ Jannah Akyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan Dan Alternatif Produksi*, (Yogyakarta, Sukses Offset 2008), 61.

informasi produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara.

Beberapa contoh kasus yang menjadi daya tarik masyarakat dan pemerintah salah satunya yang dialami oleh penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia (serta PT. Anjinex Internasional) pernah menjadi bahan pembicaraan dan meresahkan masyarakat saat itu. Pasalnya produk tersebut telah lama dipakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam proses produksinya sejak bulan juni 1999 sampai akhir November 2000 diketahui telah menggunakan bahan senyawa kimia berupa bactosoytone yang ternyata mengandung unsur babi.⁶ dan kasus yang menjadi pukulan telak bagi umat muslim yakni kasus vaksin meningitis yang di pakai jama'ah haji Indonesia ternyata mengandung enzim babi (2009)⁷

Menyikapi kebutuhan dan persoalan-persoalan tersebut serta didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, pemerintah telah berupaya menyetabilkan dan mengatur jalanya produk yang beredar di Indonesia untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan produsen, seperti halnya dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen Indonesia dengan menerapkan *mandatory* sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa

⁶ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 360.

⁷ *Ibid*

⁸ Jurnal kn. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*, universitas sriwijaya palembang, hal 229.

Inggris – Indonesia, kata *mandatory* mempunyai arti bersifat perintah atau yang diperintahkan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hak konsumen, bahwa konsumen memiliki hak sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur segala hal tentang perlindungan konsumen tentunya hal ini mencerminkan bagaimana kesungguhan pemerintah yang sangat menjaga dan melindungi konsumen di

Indonesia. Sehingga jaminan keselamatan dan kesejahteraan konsumen menjadi kemaslahatan yang paten.

Tentunya terbentuknya sebuah regulasi atau UU baru diharapkan menjadi sebuah kemaslahatan untuk seluruh kalangan ataupun masyarakat. Dan hal ini ditegaskan dalam UU No. 33 Thn 2014 pasal 3, bahwa penyelenggaraan JPH adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Akan tetapi disisi lain, sesuai dengan pasal 4 UU No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan keharusan bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki label sertifikasi halal yang dalam hal ini dijelaskan dan dikuatkan dalam pasal 67 UU No. 33 Thn 2014 bahwa ketentuan pasal 4 akan berlaku 5 (lima) tahun setelah UU tersebut telah disahkan, yang artinya adalah tahun 2019 ini. Tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produsen di Indonesia. Sebab disadari atau tidak dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi pengembangan dan jalannya bisnis, sehingga kemaslahatan yang menjadi landasan pokok dalam istinbat hukum tidak boleh terlepas dari pertimbangan penetapan kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, kemaslahatan bagi pelaku usaha atau produsen menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan UU JPH itu sendiri. Misal adalah produsen rokok, yang telah mengedarkan serta memperdagangkan produknya secara meluas di Indonesia dinyatakan haram atau makruh oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26

Januari 2009 di Sumantra Barat yang dipimpin oleh KH. Ma'ruf Amin⁹. Maka dengan adanya hal ini kewajiban sertifikasi halal perlu dikaji lebih dalam lagi melalui teori kemaslahatan.

Disisi lain pemerintah yang seharusnya memindahalihkan wewenang sertifikasi halal kepada BPJPH yang telah terbentuk tiga tahun setelah pengesahan UU JPH¹⁰, namun hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut, sebab peraturan pelaksana yang seharusnya sudah diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang JPH diundangkan baru diterbitkan awal tahun 2019 ini. Hal ini tentunya membuat masyarakat harus memahami dan mengikuti perkembangan serifikasi halal untuk melakukan penyertifikasian halal bagi produknya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dan membahas tentang istinbat hukum ditetapkannya keharusan produsen untuk menyertifikasikan produknya dan nilai kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait atas diwajibkannya produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berlabelkan sertifikasi halal dengan judul **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia ”.**

⁹ Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa MUI Tentang Pengharaman Rokok Jinnayah Syiasah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah.

¹⁰ UU Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 61 dan 64.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap *Mandatory* sertifikasi halal terhadap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui bagaimana *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 Pasal 4 tentang jaminan produk halal di Indonesia.
 - b. Mengetahui nilai kemaslahatan dalam penetapan kewajiban serifikasi produk halal di Indonesia.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia.
 - b. Bisa memahami nilai kemaslahatan dalam *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sertifikasi halal.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Taufiq Rahman yang judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia”* (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), dalam penelitian ini membahas tentang proses sertifikasi halal oleh MUI dan landasan hukum proses sertifikasi halal, selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah objek kajiannya. Dalam skripsi ini pembahasan terkait pengajuan dan landasan sertifikasi halal.¹¹
2. Skripsi Nadiah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”*, penelitian yang diangkat oleh saudari Nadiah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen atas pemalsuan sertifikasi halal dan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan pemalsuan label sertifikasi halal, maka dengan itu

¹¹ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan, 2017.

tujuan penelitian penulis dengan skripsi ini berbeda baik objek dan subjek kajiannya.¹²

3. Skripsi Zumroh Najiyah yang berjudul *“Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum emperis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU JPH, dalam penelitian ini tidak menyinggung kemaslahatan bagi produsen yang menjadi subjek kajiannya.¹³
4. Skripsi Siti Farida yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan”*. Penelitian ini meninjau terkait dengan penetapan kewajiban sertifikasi halal yang telah ditetapkan dalam UU No. 33 Thn. 2014 dengan menggunakan kaca mata peninjauan Hukum Islam dengan metode atau teori *sad az-zari’ah*, sehingga pada dasarnya peneilitian ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dari segi titik fokus penelitian dan teori yang digunakan. Sebab dalam skripsi ini saudari Siti

¹² Nadiyah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, 2014.

¹³ Zumroh Najiah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2016.

Farida lebih fokus dalam implementasi dan kewajibannya pencantuman label halal serta kesehatan ditinjau dari sudut pandang *sad az-zari'ah*.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa secara objek penelitian sama-sama tentang sertifikasi halal, namun dari ketiganya memiliki perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Sebab penulis lebih fokus dan mengkaji kemaslahatan bagi produsen dari kebijakan produk bersertifikasi halal

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis¹⁶ atau dengan sederhana dapat kita simpulkan bahwa metodologi penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian itu sendiri. Sedangkan Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.¹⁷ Penelitian pada dasarnya mencari dan mendapatkan data yang selanjutnya akan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Siti Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencatuman Label dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Islam, 2017.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). 2

¹⁶ Boedi Abduloh & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* cet. Ke-1 (Bandung: pustaka setia, 2014). 20

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 80.

Metode yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi¹⁸. Pupu Saeful Rahmat menjelaskan bahwa menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell J. (2006), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.¹⁹

Metode sangat berperan penting dalam memudahkan pencapaian penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terfokus pada penelitian pustaka (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dokumen maupun dalam bentuk lain seperti kitab tafsir dan Hadis²⁰. Dalam hal ini penulis mencari data dan beberapa

¹⁸ *Ibid*, 49

¹⁹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol 5 No. 9, Januari-juni 2009. 4

²⁰ Nursapia Harapan, "penelitian kepustakaan" *jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014. 68.

pembahasan dari buku atau tulisan yang difokuskan pada perkembangan *Mandatory* Sertifikasi Halal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung²¹ serta membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengelola data, menganalisis, menginterpretasikan dengan pembahasan yang teratur dan sistematis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini, penulis menggambarkan mengenai *Mandatory* Sertifikasi Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya dilakukan analisis dari sudut pandang hukum Islam yaitu masalah.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian serta berupa orang atau sesuatu yang darinya ingin diperoleh keterangan atau dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi

²¹ Direktorat Tenaga Kependidikan, *Pendekatan Jenis dan Metode Penelitian*, (ttp: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 40.

mengenai suatu kondisi dari suatu penelitian.²² Subyek penelitian ini yakni BPJPH, LPH, MUI.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan keseluruhan gejala dalam kehidupan manusia yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.²³ Objek dari penelitian ini yakni *mandatory* sertifikasi halal dan maslahatnya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar Undang-Undang dan peraturan Jaminan Produk Halal dan dari hukum Islam, baik itu dari al-Qur'an, Hadits, dan Fiqh Muamalah.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta , dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan²⁴
Sumber yang di maksudkan adalah Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan

²² Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

²³ *Ibid*, 156.

²⁴ Ibrahim, *metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 69.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Data sekunder adalah pustaka yang memiliki relevansi dan dapat memberikan penjelasan sebagai bahan penunjang untuk sumber data primer.²⁵ Data tersebut didapat dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, maupun internet. Sumber yang dimaksud meliputi:

- 1) Moh Muhfid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*. (Kencana: 2018).
- 2) Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group).
- 3) Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam*. (Serang: Laksita Indonesia. 2015).
- 4) Saparani, Hendri dkk. *Bisnis Halal Teori dan Praktik*. (Depok: Rajawali Pers. 2018).
- 5) Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”. *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 2. Desember 2017.
- 6) Rahman, Taufiq. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

²⁵ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan, 2017, 37.

Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi UIN Alauddin Makassar.
Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Peradilan. 2017.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena kualitas data yang dihasilkan tergantung bagaimana teknik seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, seorang peneliti akan kesulitan dalam mencari data untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁶

- a. *Book survey* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari bebrbagai literature yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
- b. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi sendiri dapat menjadi bukti bahwa suatu objek penelitian benar-benar diteliti. Dokumen bisa pula berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mendokumentasikan barang-barang tertulis seperti halnya Undang-Undang No.33 Thn. 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian*...93.

8. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk verbal, kemudian diolah secara sistematis. Peneliti mencatat dan mengumpulkan informasi tentang keadaan suatu gejala yang terjadi ketika penelitian. Analisa data merupakan upaya dalam menyusun secara sistematis hasil *book survey* dan dokumentasi. Sehingga mampu meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain. Analisis data merupakan pengorganisasian dan pengurutan data menjadi pola dan kategori. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca. Metode yang digunakan yakni survei dan pendekatan kualitatif, artinya setiap data yang terhimpun dijelaskan dengan berbagai sudut pandang yang sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan sesuai fakta, dan sejauh apa hasil *book survey* maupun dokumentasi yang didapatkan. Analisis data yang dilakukan adalah dengan mereduksi data penelitian yang telah dikumpulkan dari informan, kemudian data tersebut dikategorikan sehingga mudah dalam memberikan kesimpulan.²⁷ Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai alat analisis penelitian *mandatory* sertifikasi halal.

²⁷ Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan. 2017.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan susun atas lima bab, masing – masing bab akan membahas persoalan sendiri – sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang masalahat .

BAB III : Berisi tentang landasan teori tentang sertifikasi halal dan Undang-Undang JPH.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana penetapan hukum diberlakukanya kewajiban sertifikasi halal dan nilai kemaslahatan yang terkandung didalam penetapan tersebut.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran serta kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi buku-buku penunjang penelitian, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi sebagai penunjang penelitian ini.